



**KEPUTUSAN REKTOR**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA**  
**NOMOR: 3186 TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SATU DAN DOSEN PEMBIMBING DUA**  
**PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**TAHUN 2021/2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan bimbingan skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun Akademik 2021/2022, dipandang perlu menunjuk dosen pembimbing satu dan dosen pembimbing dua untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan dimaksud;  
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas yang dibebankan tersebut;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Samarinda tentang Penetapan Dosen Pembimbing Satu dan Dosen Pembimbing Dua pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2021/2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2014 tentang Perubahan Status STAIN Samarinda menjadi IAIN Samarinda;  
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Samarinda;  
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Samarinda.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SATU DAN DOSEN PEMBIMBING DUA PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU : Menetapkan Dosen Pembimbing Satu dan Dosen Pembimbing Dua pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun Akademik 2021/2022.
- KEDUA : Memberi wewenang kepada mereka untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Dosen Pembimbing Satu dan Dosen Pembimbing Dua pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- KETIGA : Segala biaya yang diakibatkan oleh Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA IAIN Nomor DIPA/025.04.2.307140/2021 IAIN Samarinda tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal, 29 Juli 2021

REKTOR,

MUKHAMAD ILYASIN ✓

Tembusan Kepada Yth:

1. Sekjen Kementerian Agama RI Jakarta
2. Irjen Kementerian Agama RI Jakarta
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI Jakarta
5. Kepala KPPN Samarinda


LAMPIRAN I  
SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA  
NOMOR: 3186 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SATU DAN  
DOSEN PEMBIMBING DUA PADA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

I. DOSEN PEMBIMBING SATU:

1. Dr. Hj. Darmawati, M.Hum
2. Dr. Moh. Mahrus, M.HI
3. Akhmad Nur Zaroni, M.Ag
4. Dr. Syeh Hawib Hamzah, M.Pd.I
5. Dr. Bambang Iswanto, MH
6. Muhammad Iswadi, M.SI
7. Parno, SE, M.SI
8. Tikawati,SE,M.Si
9. Dr.H.M.Birusman Nuryadin, SE,MM
10. Hj. Novadewi, M.Ag
11. Dr.Mursyid, M.SI
12. Alfitri, S.Ag., LLm., Ph.D

II. DOSEN PEMBIMBING DUA:

1. Fitra Rahmah,S.E.I., M.A
2. Ahmad Syarif, M.Sc
3. Anwaril Hamidy, M.Pd
4. Nurul Fadhilah, S.ST.,ME
5. Hj.Kokom Komariah, SP, M.Si
6. Dedy Mainata, SE, M.SI
7. H. Yusran, M.Ag
8. Angrum Pratiwi, M.E.I
9. Irma Yuliani,SE,.Msi
10. Alias Chandra, M.E.I
11. Yovanda Noni, S.E., M.E
12. Muhammad Hasbi, S. HI., ME
13. Nur Rahmatullah, S.E., M.S.A
14. Dharmayanti, S.E., M.Si
15. Tika Parlina,M.M



MUKHAMAD ILYASIN ✓